



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 10 TAHUN 2004

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Daerah kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Lembaran daerah Kabupaten Kudus Nomor 23, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Kudus Nomor 16) ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 16 Juni 2004 Nomor 8 Tahun 2004 tentang Persetujuan atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGA-BUNGAN KELURAHAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Desa-desa di kawasan perkotaan dapat diubah menjadi kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (2) Perubahan Desa menjadi kelurahan dapat mempertimbangkan pula asal-usul desa dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan Tembusan Camat.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian atas usul sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Bupati mengajukan persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 13 dan 14, ditambahkan 1 Pasal baru yaitu Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 A

Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, maka keberadaan Badan Perwakilan Desa dibubarkan.

3. Ketentuan Pasal 14, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang desanya menjadi Kelurahan diberhentikan oleh Bupati, selanjutnya diangkat sebagai Pegawai Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 16 Juni 2004

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2004 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. **PENJELASAN UMUM**

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan utamanya terhadap proses dan persyaratan perubahan status desa menjadi kelurahan, dipandang perlu mengubah dan mengatur kembali beberapa ketentuan pasal berkenaan dengan perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2000.

Adapun ketentuan Pasal yang diubah adalah ketentuan Pasal 12 mengenai persyaratan perubahan status desa menjadi kelurahan, Pasal 13 mengenai status Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Pasal 14 mengenai status Kepala Desa dan Perangkat Desa setelah adanya perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut.

Atas pertimbangan tersebut di atas, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah..

II. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I angka 1 dan angka 2 : Cukup jelas.

Pasal I angka 3 : yang dimaksud Pegawai Daerah adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 57
